Jangka Waktu Pelayanan

1. Jangka Waktu Pelayanan untuk penerbitan Izin Praktek Radiografer adalah 5 (lima) hari kerja, mulaisaat berkas permohonan dengan persyaratan yang lengkap ;
2. Apabila masih ada kekurangan / tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon ;
3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan

NO	URAIAN	PERSYARATAN	LAMA PROSES
1	Izin Praktek Radiografer	1. Foto copy STR yang dilegalisir dan masih berlaku. 2. Surat keterangan sehat. 3. Surat Pernyataan memiliki Sarana Praktik untuk praktik Mandiri (bermaterai) 4. Pas foto berwarna ukuran 3 X 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi. 7. Surat izin dari Pimpinan tempat bekerja bagi PNS. 8. Fotocopy NPWP 9. Fotocopy Ijazah Radiologi	5 Hari Kerja

Biaya / Retribusi

Tidak dipungut Retribusi (GRATIS)